



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 229/900/2024  
TENTANG  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berimplikasi pada Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 165/900/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sehingga perlu diganti dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024.
- KESATU : Daftar Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpin;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawab; dan
  - g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh), Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada perangkat daerah dimaksud.
- KELIMA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran juga wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan kepala daerah Kota Pariaman.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KETUJUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 165/900/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 September 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

\$(ttd)

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 229/900/2024  
TENTANG  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
1.	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah
2.	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
3.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
4.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
6.	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
7.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Keuangan
8.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
9.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
10.	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat
11.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
12.	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
13.	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian dan sumber Daya Manusia
14.	Sekretaris Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
15.	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat dan Bidang Pemuda dan Olahraga
16.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
17.	Plt. Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan
18.	Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan untuk Kuasa Pengguna Anggaran Pelayanan Kesehatan
19.	Plt. Kepala Puskesmas	Puskesmas Kurai Taji
20.	Kepala Puskesmas	Puskesmas Marunggi
21.	Kepala Puskesmas	Puskesmas Air Santok
22.	Kepala Puskesmas	Puskesmas Pariaman
23.	Kepala Puskesmas	Puskesmas Kampung Baru Padusunan
24.	Kepala Puskesmas	Puskesmas Naras
25.	Kepala Puskesmas	Puskesmas Sikapak
26.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kesehatan
27.	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sadikin
28.	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.	Plt. Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
31.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum
33.	Sekretaris Dinas	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
34.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
35.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Bersih	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
36.	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial
37.	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
38.	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika
39.	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
40.	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
41.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
42.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
43.	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan
44.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran	Dinas Perhubungan
45.	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
46.	Sekretaris Dinas	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
47.	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
48.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
49.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskeswan dan Inseminasi Buatan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
50.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
51.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
52.	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53.	Sekretaris Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
54.	Kepala Bagian Tata Usaha	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
55.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Selatan
56.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Timur
57.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Utara
58.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Tengah
59.	Lurah Kampung Pondok	Kelurahan Kampung Pondok
60.	Lurah Pondok II	Kelurahan Pondok II
61.	Lurah Kampung Perak	Kelurahan Kampung Perak
62.	Lurah Kampung Jawa I	Kelurahan Kampung Jawa I
63.	Lurah Kampung Jawa II	Kelurahan Kampung Jawa II
64.	Lurah Jawi-Jawi I	Kelurahan Jawi-Jawi I
65.	Lurah Jawi-Jawi II	Kelurahan Jawi-Jawi II
66.	Lurah Taratak	Kelurahan Taratak



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
67.	Lurah Jalan Baru	Kelurahan Jalan Baru
68.	Lurah Jalan Kereta Api	Kelurahan Jalan Kereta Api
69.	Lurah Karan Aur	Kelurahan Karan Aur
70.	Lurah Ujung Batung	Kelurahan Ujung Batung
71.	Lurah Jati Hilir	Kelurahan Jati Hilir
72.	Lurah Lohong	Kelurahan Lohong
73.	Lurah Alai Gelombang	Kelurahan Alai Gelombang
74.	Lurah Pasir	Kelurahan Pasir

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA